



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 6 Februari 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/28/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur selama lebih kurang 2 tahun dan belum pernah pindah rumah sampai dengan sekarang;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, dimana sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar malam dan pulanginya sampai pagi hari dan apabila Penggugat nasehati Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut juga disebabkan karena penghasilan Tergugat jarang diberikan kepada Penggugat dan dihabiskan sendiri oleh Tergugat dan apabila Penggugat memintanya Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010 denan sebab yang sama tersebut diatas dan setelah pertengkaran itu terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 11 bulan;
8. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak sudi lagi dan tidak ridho atas perbuatan Tergugat serta Penggugat tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 16 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, jawaban Tergugat juga tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 172/28/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lambur;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah sebagai suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam hari dan Tergugat juga jarang sekali memberi uang nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak berpisah tersebut;
 - Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lambur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka kelura malam dan pulang setelah pagi hari;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan walaupun Tergugat ada memberikan uang maka sering Tergugat memintanya kembali;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tetap dilanjutkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1)

Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif sesuai maksud Pasal 142 ayat (1) Rbg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah pada malam hari dan apabila dinasehati maka Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang sekali memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan Tergugat juga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak rela dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah, maka sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. BARMAWI, MH** sebagai Ketua Majelis, **MUZAKKIR, SH** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **KURNIA MURNI MAHARANI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

MUZAKKIR, SH

Hakim Anggota,

Ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. BARMAWI, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

KURNIA MURNI MAHARANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 466.000,-**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK,

MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)